



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MESUJI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1805125311930002 Agama Islam, tempat tanggal lahir, Lampung Utara, 13 November 1994, umur 29 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, alamat di ALAMAT Kabupaten Mesuji, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Eko Hadi Nurwahid, SH., M.H., Ika Isnaini, S.H., dan Ari Ardiyanto, S.H.** para Advokat/ Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat E.H.N & Partners, yang beralamat di Jl. Bukit Punggur, RT. 05, RW. 01, Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Telp. 085292580088, e-mail: ehn.lawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 123/SKH/2024/PA.Msj, tanggal 22 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Agama Islam, tempat tanggal lahir Lampung Tengah, 08 November 1982, umur 42 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SD, alamat di ALAMAT Kabupaten Mesuji, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Msj



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 atau bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437H. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: 92/45/V/2016. Tertanggal 23 Mei 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 005 RW. 002 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, selama 1 (satu) minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, selama 3 (tiga) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pangkal Mas Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, selama 3 (tiga) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 005 RW. 002 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, selama 3 (tiga) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniani 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir, Simpang Mesuji, 12 Juli 2018, umur 6 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 5 (lima) tahun, setelah pernikahan berjalan 5 (lima)

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Msj



tahun tepatnya pada bulan Juni 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:

- a. Sejak tahun 2022 Tergugat di diagnosa penyakit HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), dan dinyatakan positif pada bulan Juli tahun 2023;
 - b. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2022 hingga saat ini;
 - c. Ketika mengambil keputusan dalam hal apapun Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2023 bermula ketika Penggugat mengetahui Tergugat telah di diagnosa penyakit HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), kemudian keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat bermusyawarah mengenai hal tersebut, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk terpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah saudara Penggugat di RT. 005 RW. 002 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 005 RW. 002 Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 11 (sebelas) bulan dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Msj



mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada **Ketua Pengadilan Agama Mesuji**, kiranya berkenan membuka sidang dengan memanggil orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan kemudian memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan Peraturan Perundangan;

Atau :

Bila Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan reelas panggilan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 23 Juli 2024 dan tanggal 31 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat melalui kuasanya tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan hakim kuasa hukum Penggugat menyatakan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Msj



Bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1805125311930002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 7 Juli 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/45/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 23 Mei 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Resume Medis Ringkasan Pasien Pulang yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro Lampung tanggal 19 Juli 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Kontrol yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro Lampung tanggal 19 Juli 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);

Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku Keponakan Tergugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah secara berpindah-pindah di rumah sewa yaitu di Simpang Pematang, di Kota Terpadu Mandiri (KTM), setelah itu tinggal di orang tua Tergugat di Desa Harapan Jaya hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Msj



- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
 - Saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat mengalami penyakit HIV, dan setelah ditanyakan kepada Tergugat mengenai penyebabnya, Tergugat mengaku menjalin hubungan sesama jenis (dengan laki-laki) yang bernama LAKI_LAKI;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, karena sejak bulan Agustus 2023 yang lalu Tergugat tinggal Bersama orang tuanya, sedangkan Penggugat dan anaknya tinggal bersama saksi;
 - Saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keduanya sepakat bercerai disebabkan penyakit tersebut;
2. **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku keponakan ipar Tergugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah secara berpindah-pindah di rumah sewa yaitu di Simpang Pematang, di Kota Terpadu Mandiri (KTM), setelah itu tinggal di orang tua Tergugat di Desa Harapan Jaya hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 (satu) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Msj



- Setahu saksi penyeyab Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat menderita penyakit HIV dan saksi ikut menunggu/ menjaga Tergugat ketika berobat ke rumah sakit;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, atau sejak Tergugat divonis menderita penyakit tersebut, saat ini Tergugat tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Penggugat dan anaknya tinggal bersama saksi;
- Telah ada usaha rukun dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk, akan tetapi demi kebaikan Penggugat dan anaknya, maka keluarga setuju Penggugat dan Tergugat bercerai;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2016 dan ikatan perkawinan tersebut tidak

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Msj



pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan pokok gugatan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Msj



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 4 (empat) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1, P.2, P.3 dan P.4) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat beralamat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Mei 2016 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sejak tanggal 23 Mei 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3 dan P.4) menerangkan diagnose sekunder Tergugat yaitu HIV std IV Susp Toxoplasma Cerebral, sehingga terbukti Tergugat menderita penyakit HIV;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Msj



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah Keponakan dan Keponakan Ipar Tergugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah di rumah sewa yaitu di Simpang Pematang, di Kota Terpadu Mandiri (KTM), setelah itu tinggal di orang tua Tergugat di Desa Harapan Jaya hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat menderita penyakit HIV;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Telah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Msj



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang selanjutnya diambilalih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti surat/ tertulis dan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 23 Mei 2016;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menderita penyakit HIV;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Msj



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

serta sudah tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Msj



1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhura* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000.00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Subhi Pantoni, S.H.I.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu **Asep Subhi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Msj



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	32.000.00
Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	10.000.00

Jumlah : Rp 177.000.00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)